



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 78 TAHUN 2024

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BUPATI KETAPANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dan kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil beberapa langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan GERMAS.
- (2) Germas bertujuan untuk :
 - a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
 - b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan karena meningkatnya penyakit;
 - c. menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
 - d. menghindari peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran Kesehatan;
 - e. meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat; dan
 - f. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam Penyusunan kegiatan yang dapat sehat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan GERMAS, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyusunan rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana kegiatan GERMAS diprioritaskan dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) GERMAS dilaksanakan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Selain Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan GERMAS dapat melibatkan:
 - a. desa;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. individu, keluarga, dan masyarakat.

Bagian kedua Jenis Kegiatan

Pasal 5

GERMAS dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;

c. penyediaan ...

- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan/atau
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi Pendidikan;
 - c. tempat kerja; dan/atau
 - d. tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya antara lain:
 - a. melaksanakan olahraga setiap hari jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 dan pukul 14.00;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Keempat
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan/atau
 - d. pemeliharaan kesehatan.

- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup:
- rumah tangga;
 - institusi Pendidikan;
 - tempat kerja;
 - tempat umum; dan/atau
 - fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
- persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan;
 - memberikan air susu ibu eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di pos pelayanan terpadu/fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - menggunakan jamban sehat;
 - memberantas jentik nyamuk;
 - mengonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - tidak merokok;
 - tidak minum minuman keras/narkoba; dan/atau
 - membuang sampah di tempat sampah.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - penyediaan kantin sehat;
 - penyediaan tempat sampah;
 - penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
 - penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Kelima

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan :

- pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan dan atau (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan / rapat;

d. pengawasan ...

- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah; dan/atau
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis;
 3. pemberian inisiasi menyusui dini;
 4. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan/atau
 5. pemberian makanan pendamping air susu ibu pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Keenam

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular; dan/atau
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;

g. mendorong ...

- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian air susu ibu eksklusif;
- b. peningkatan usaha kesehatan sekolah;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye penyakit tidak menular;
- g. pelaksanaan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau
- h. pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok.

Bagian Kesembilan
Koordinasi Pelaksanaan GERMAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan komunikasi antar Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan GERMAS di Daerah dibentuk Forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan pelaksanaan seluruh GERMAS di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah;
 - c. menetapkan mekanisme koordinasi antar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan GERMAS;
 - d. melaksanakan rapat forum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara berkala dalam rangka evaluasi, pemantauan, dan perkembangan pelaksanaan GERMAS;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja operasional GERMAS;
 - f. menyusun rencana kerja pelaksanaan kelompok kerja operasional GERMAS serta menyusun laporan sebagai evaluasi pelaksanaannya;
 - g. mengambil beberapa langkah untuk pelaksanaan GERMAS sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - h. memfasilitasi terbentuknya Forum GERMAS tingkat kecamatan dan desa; dan
 - i. melaporkan seluruh pelaksanaan GERMAS kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Masa bakti Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Pembentukan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan kerja Forum GERMAS.

Pasal 14

- (1) Ketua Forum GERMAS menyampaikan laporan akhir pelaksanaan GERMAS paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan pelaksanaan GERMAS di Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan pelaksanaan GERMAS di Daerah tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud; dan
- b. forum GERMAS yang telah ditetapkan sebelum adanya Perbub ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir periode masa baktinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 November 2024

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN


Diundangkan di ketapang
Pada tanggal 6 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

DONATUS FRANSEDA
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda



MINTARIA, SH, MH
Pembina TK.I
NIP. 197007031999031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT

FORMAT SISTEMATIKA
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN GERMAS

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Gambaran Umum
(Gambaran Umum wilayah, status Kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif serta preventif.
- B. Kebijakan Germas di Daerah (Informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati)
- BAB II RINCIAN KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN GERMAS
- A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas (Dirinci penanggung jawab kegiatan, jenis kegiatan, target, dan alokasi anggaran)
- B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan (Dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)
- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- C. Tantangan Pelaksanaan.
- BAB III LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
- A. Rekomendasi secara umum.
- B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda



MINTARIA, SH, MH

Pembina TK.I

NIP. 197007031999031007